



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III OESMAN SADIK LABUHA



CALBMN

**CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUNAN

TATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III OESMAN SADIK
UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Pusat.

B. Entitas Pelaporan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oesman Sadik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam laporan tiap semester dan tahunan.

C. Periode Pelaporan.

Periode Laporan yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara ini adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 DESEMBER 2025

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- 2) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

c. Pengungkapan

Persediaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang

yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

3) Kondisi persediaan;

4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

1) Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

3) Pengungkapan

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

a) Dasar penilaian yang digunakan

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:

- Penambahan;

- Pelepasan;

- Mutasi Tanah lainnya.

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Ramburambu, serta Tugu Titik Kontrol.

1) Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

c. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

1) Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;

- Pengembangan; dan
- Penghapusan;

c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1) Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

3) Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

1) Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

1) Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyalah; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi.

3. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

1) Pengakuan

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2) Pengukuran

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

3) Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

1) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan. Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap. Pengurangan adalah penurunan nilai

Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

2) Pengukuran

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

3) Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

5. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset

bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

B. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

C. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :
 - a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku,

upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
 - a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
 - b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - c) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
 - d) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - e) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

- f) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- g) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), dan
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)
- f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.

- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.

c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Barang Bergerak

- a) **Baik (B)** : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b) **Rusak Ringan (RR)** : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok.
- c) **Rusak Berat (RB)** : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2) Barang Tidak Bergerak

a) **Tanah**

- a) Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- b) Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b) **Jalan dan Jembatan**

- a) Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b) Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c) **Bangunan**

- a) Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- b) Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- c) Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi

D. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 desember 2024. Sedangkan untuk Aset Tetap yang di peroleh setelah 31 desember 2024, nilai yang di susutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiapakhir semesteran tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalikasikan nilai yang dapat di susutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap di tentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok aset tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 S.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 50 Tahun
Aset tetap Lainnya (alat musik Modern)	4 Tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, untuk BMN Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Bandar Udara Kelas III Oesman Sadik.

Nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebesar Rp 332,859,524,265,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan (Januari 2025) sebesar Rp 331,117,104,265,- dan nilai Mutasi Tambah yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp

4,950,378,608,- dan Mutasi Kurang Sebesar Rp 3,207,958,608,-.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN Yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Bandar Udara
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2025

Nilai Saldo BMN Awal Tahun Anggaran 2025 menurut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oesman Sadik adalah sebesar **Rp.331,117,104,265,-** yang terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 331,108,424,265,- (*Tiga ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Dua Ratus Enam Puluh Lima rupiah*), nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp. 8,680,000,- (*Delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), sedangkan Nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp.0,- (*Nihil*), dan Nilai KDP Sebesar Rp.0,- (*Nihil*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 39.090.000,-(*Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu*) dan total mutasi Kurang persediaan selama periode laporan sebesar Rp.39.090.000,-(*Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu*) Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Kurang/Tambah (Rp)	Saldo Akhir
117111 <i>Barang Konsumsi</i>	39,090,000,-	39,090,000,-	0,-
117113 <i>Bahan untuk pemeliharaan</i>	0,-	0,-	0,-
117114 <i>Suku Cadang</i>	0,-	0,-	0,-
117131 <i>Bahan Baku</i>	0,-	0,-	0,-
117199 <i>Persediaan Lainnya</i>	0,-	0,-	0,-
JUMLAH	39,090,000,-	39,090,000	0

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp.81,711,762,000,- (*Delapan satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 seluas 286,926 m² dengan nilai sebesar Rp.81,711,762,000,- (*Delapan satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*) dengan mutasi tambah sebesar Rp.0,- (*Nihil*) dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp 0,- (*Nihil*).

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 adalah sebesar Rp.37.264.016.612,- (*Tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta enam belas ribu enam ratus dua belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.38.707.477.056,- (*Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah*).

Mutasi tambah sebesar 8 Unit Rp 1.742.420.000,- (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 59 Unit Rp 3.185.880.444,- (*Tiga milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*).

1) Alat Besar Darat dan Alat Bantu (3.01)

Saldo BMN berupa Alat Besar Darat dan Alat Bantu pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 8 unit sebesar Rp 3,207.735.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

2025 sebesar 12 unit Rp 3,362,598,000,- dengan mutasi tambah 0 unit/Rp 0,-dan mutasi kurang 4 unit sebesar Rp 154.863.000,-

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo BMN berupa Alat Angkutan pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 25 unit Rp. 14,220,006,120,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar 22 unit Rp. 14,117,506,120,- mutasi tambah 3 unit Rp 102,500,000,- mutasi kurang 0 unit / Rp 0,-.

3) Alat Bengkel dan Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Ukur pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 11 unit Rp. 85.654.582,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar 19 unit Rp. 98,578,582,- dengan mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- (*Nihil*) dan mutasi kurang, 8 unit sebesar Rp. 12.924.000,-

4) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 205 unit Rp.3.188.095.285,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sejumlah 228 unit sebesar Rp. Rp.4,992,622,786,- mutasi tambah 0 unit/Rp.0,-, dengan mutasi kurang, 23 unit sebesar Rp. 1.804.527.501,-

5) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebanyak 18 unit sebesar Rp. 944.645.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebanyak 26 unit sebesar Rp. 996,595,000,- dengan mutasi tambah 0 unit Rp.0,- dan mutasi kurang 9 unit sebesar Rp 51.950.000,-

6) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2024 sebanyak 11 unit sebesar Rp.38,500,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2024 sebesar 11 unit/Rp. 38,500,000,- mutasi tambah 0 unit/Rp.0,-. mutasi kurang 0 unit/Rp.0,-.

7) Alat Laboratorium, Proteksi Radiasi, dll (3.08)

Saldo Alat Laboratorium, Proteksi Radiasi dan lainnya pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 12 buah Rp. 1.838.809.750,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebanyak 16 unit sebesar Rp. 2,756,170,690,- dengan mutasi tambah 0 unit/Rp.0 dan mutasi kurang sebanyak 4 unit/Rp 917.360.940,-.

8) Persenjataan Non Senjata Api (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 5 Unit Rp. 120.791,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebanyak 6 unit Rp.140,591,000,- dengan mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- dan mutasi kurang 1 unit/Rp.19.800.000,-.

9) Komputer dan Alat Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebesar 21 Unit Rp 518,514,875,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar 26 Unit Rp 618,349,878,- mutasi tambah 4 unit/Rp 47,420,000,- dan mutasi kurang 9 unit/Rp 147.255.003,-.

10)Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Produksi, Pengolahan dan Pemurnianpada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebanyak 1 unit sebesar Rp.1.201.199.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit sebesar Rp.1.201.199.000,-. mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- mutasi kurang 0 unit/Rp.0,-.

11)Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 unit sebesar Rp.8,602,702,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit sebesar Rp.7,010,202,000,-. mutasi tambah 1 unit sebesar Rp.1.592.500.000,- mutasi kurang 0 unit/Rp.0,- .

12)Rambu-Rambu (3.18)

Saldo Alat Rambu-Rambu pada Bandar Udara Oesman Sadik per Tahun Anggaran 2025 sebanyak 5 unit sebesar Rp.3,290,584,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo saldo awal 2025 sebanyak 6 unit sebesar Rp.3,367,784,000,-. mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- dan mutasi kurang 1 unit sebesar Rp.77.200.000,-.

13)Peralatan Olahraga (3.19)

Saldo Peralatan Olahraga Pada Bandar Udara Oesman Sadikper Tahun Anggaran 2024 sebanyak 1 unit sebesar Rp.6,780,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 1 Unit Rp.6,780,000,- Mutasi Tambah 0 Buah Rp.0,-. dan Mutasi Kurang 0 Buah/Rp.0,-.

Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Alat Besar dan Bantu (3.01)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	8	3.207.735.000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Angkutan (3.02)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	24	14.059.089.000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	1	35.000.000,-

Alat Bengkel dan Ukur (3.03)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	11	85.654.582
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	205	3.188.095.285
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	18	944.645.000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	11	38.500.000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Laboratorium (3.08)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	12	1.838.809.750
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	6	0,-

Alat Persenjataan (3.09)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	5	120.791,000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Komputer (3.10)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	21	518,514,875
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	1.201.199.000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	7	8,602,702,000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Rambu-Rambu (3.18)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	5	3.290.584.000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Peralatan Olahraga (3.19)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	6,780,000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Besar dan Bantu/ 3.01) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.01	Alat Besar dan Bantu	Unit	8	3,207,735,000,-	(3,314,287,636)	(106,552,636)	(3,207,735,000)	0,-
Jumlah			8	3,207,735,000,-	(3,314,287,636)	(106,552,636)	(3,207,735,000)	0,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Angkutan/ 3.02) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	Kuantitas	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.02	Alat Angkutan	Unit	25	14,220,006,120,	(13,965,363,264)	(41.071.430)	(14.006.434.694)	213,571,426,-
Jumlah			25	14,220,006,120,	(13,965,363,264)	(41.071.430)	(14.006.434.694)	213,571,426,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Bengkel dan Ukur/ 3.03) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.03	Alat Bengkel dan Ukur	Unit	11	85.654.582	(98.578.582,)	(12.924.000,)	(85.654.582)	0
Jumlah			11	85.654.582	(98.578.582,)	(12.924.000,)	(85.654.582)	0

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Kantor Dan Rumah Tangga/ 3.05) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Buah	192	3,179,507,285,-	(4,791,001,644,)	(1,750,754,244)	(3,040,247,400)	139.259.885,-
Jumlah			192	3,179,507,285,-	(4,791,001,644,)	(1,750,754,244)	(3,040,247,400)	139.259.885,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar/ 3.06) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Unit	18	944,645,000,-	(941,412,500,)	(36.377.000)	(905.035.500)	39.609.500,-
Jumlah			18	944,645,000,-	(941,412,500,)	(36.377.000)	(905.035.500)	39.609.500,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Kedokteran dan Kesehatan / 3.07) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Unit	11	38,500,000,-	(11,550,000,-)	(7.700.000,-)	(19,250,000)	19,250,000,-
Jumlah			11	38,500,000,-	(11,500,000,-)	(7.700.000,-)	(19,250,000)	19,250,000,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Laboratorium/ 3.08) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.08	Alat Laboratorium	Unit	12	1.838.809.750,-	(2,679,344,215)	(899.204.251)	(1.780.139.964)	58.669.786,-
Jumlah			12	1.838.809.750,-	(2,679,344,215)	(899.204.251)	(1.780.139.964)	58.669.786,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Persenjataan/ 3.09) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.09	Alat Persenjataan	Unit	5	120.791.000	(140,591,000)	(19.800.000)	(120.791.000)	0,-
Jumlah			5	120.791.000	(140,591,000)	(19.800.000)	(120.791.000)	0,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Komputer/ 3.10) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.10	Alat Komputer	Unit	21	518.514.875,-	(559.605.690,-)	(103.333.315)	(456.272.375)	62.242.500,-
Jumlah			21	518.514.875,-	(559.605.690,-)	(103.333.315)	(456.272.375)	62.242.500,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian/ 3.13) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Unit	1	1.201.199.000,-	(1.141.389.300,-)	(58.809.700,-)	(1,201.199.000,-)	0,-
Jumlah			1	1.201.199.000,-	(1.141.389.300,-)	(58.809.700,-)	(1,201.199.000,-)	0,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Alat Kerja Penerbangan/ 3.15) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.15	Alat Kerja Penerbangan	Unit	7	8.602.702.000,-	(6,838.572.441)	(241.032.373)	(7.079.604.814)	1.523.097.186,-
Jumlah			7	8.602.702.000,-	(6,838.572.441)	(241.032.373)	(7.079.604.814)	1.523.097.186,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Peralatan rambu-rambu lalu lintas udara/3.18) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.18	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Unit	4	3,290.492.000,	(3,367,692,000,)	(77.200.000)	(3,290.492.000)	0,-
Jumlah			4	3,290.492.000,	(3,367,692,000,)	(77.200.000)	(3,290.492.000)	0,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin (Peralatan Olah Raga/ 3.19) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Peralatan dan Mesin							
3.19	Peralatan Olah Raga	Unit	1	6,780,000,-	(5.650.000)	(1.130.000)	(6.780.000)	0,-
Jumlah			1	6,780,000,-	(5.650.000)	(1.130.000)	(6.780.000)	0,-

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Penguna per Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.15,965,801,000,- (*Lima belas milyar Sembilan ratus Enam puluh lima juta Delapan ratus satu ribu rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.15,965,801,000,- (*Lima belas milyar Sembilan ratus Enam puluh lima juta Delapan ratus satu ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0,- (*nihil*) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (*nihil*).

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja Dan Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Penguna per Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 30 unit Rp.14,611,992,000,- (*Empat belas milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar 30 unit Rp.14,611,992,000,- (*Empat belas milyar enam ratus Sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) mutasi tambah Rp 0,- (*nihil*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nihil*).

2) Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Barang Kuasa Penguna per Tahun Anggaran 2025 sebesar 6 Unit Rp.1,353,809,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2024 sebanyak 6 unit sebesar Rp.1,353,809,000,- mutasi tambah Rp. 0,- mutasi kurang Rp. 0,-.

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	30	14,611,992,000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Tugu/Tanda Batas (4.04)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	6	1,353,809,000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (4.01) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Gedung dan Bangunan							
4.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	10,	12,349,918,000,	(2,332,853,872)	(338,526,179)	(2,671,380,051)	9,678,537,949
4.01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Unit	20,	2,262,074,000,	(570,702,246)	(56,997,372,)	(627,699,619)	1,634,374,381
Jumlah			30,	14,611,992,000,	(3,299,079,670,)	(395,523,552,)	(3,694,603,222,)	10,917,388,778,

Akumulasi Penyusutan Tugu /Tanda Batas (4.04) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUAN TITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Gedung dan Bangunan							
4.04	Tugu/Tanda Batas	Unit	6	1.353.809.000	(201,258,400)	(28,616,890)	(229,875,290)	1,123,933,710,-
Jumlah			6	1.353.809.000	(201,258,400)	(28,616,890)	(229,875,290)	1,123,933,710,-

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 adalah sebesar Rp 194,674,986,045,- (*Seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.194.697.064.209,- (*Seratus sembilan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah*) mutasi tambah sebesar Rp.0 dan mutasi kurang sebesar Rp.22.078.164 ,- (*Dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Jalan (5.01)

Saldo Jalan pada Bandar Udara Oesman Sadik per TAHUN ANGGARAN 2025 dengan luas 326.504 M² sebesar Rp.140,365,066,544,- (*Seratus empat puluh milyar tiga ratus enam puluh lima enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.140,365,066,544,- (*Seratus empat puluh milyar tiga ratus enam puluh lima enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*), mutasi tambah Rp 0,- dan mutasi kurang 0 M² buah/Rp. 0,-(*nihil*).

2) Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Pengaman Sungai/Pantai, Pengembangan Sumber Air Tanah pada Bandar Udara Oesman Sadik per TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp.53,121,707,500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebanyak 14 Unit sebesar Rp. Rp.53,121,707,500,- dengan mutasi tambah 0 unit/Rp. 0,- dan mutasi kurang 0 buah/Rp. 0,-

3) Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Bandar Udara Oesman Sadik per TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp 74,525,000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 Unit / Rp96,353,164,- dengan mutasi tambah 0 unit/Rp. 0,- mutasi kurang 5 buah sebesar Rp.21.828.164 ,-

4) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Bandar Udara Oesman Sadik per TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp.1,113,687,001,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 4 Unit /Rp.1,113,937,001,-. mutasi tambah Rp. 0,- dan mutasi kurang 1 buah/Rp. 250.000,-

Dari jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Jalan Dan Jembatan (5.01)

Uraian kondisi	Kuantitas M2	Nilai (Rp)
Baik	326,504	140,365,066,544
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Bangunan Air (5.02)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	14	53,121,707,500
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Instalasi (5.03)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	74,525,000
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Jaringan(5.04)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	3	1,113,687,001
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	0	0,-

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (5.01) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
5.01	Jalan	M ²	326,504	140,365,066,544,	(107,093,543,621,)	(11,470,140,525,)	(118,563,684,146)	21,801,382,398,-
Jumlah			326,504	140,365,066,544,	(107,093,543,621)	(11,470,140,525,)	(118,563,684,146)	21,801,382,398,-,

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (5.02) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
5.02	Bangunan Air	Unit	14	53.121.707.500	(23,262,734,649,)	(3,490,906,448,)	(26,753,641,097)	26,368,066,403,-
Jumlah			14	53.121.707.500	(23,262,734,649,)	(3,556,812,048,)	(26,753,641,097)	26,368,066,403,-

Akumulasi Penyusutan Instalasi (5.03) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
5.03	Instalasi	Unit	1	74.525.000,	(46.010.406,)	(14,326,313,)	(31.684.093,)	42.842.907,
Jumlah			1	74.525.000,	(46.010.406,)	(14,326,313,)	(31.684.093,)	42.842.907,

Akumulasi Penyusutan Jaringan (5.04) per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	SALDO AKHIR	JUMLAH	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan							
5.04	Jaringan Listrik	Unit	4	1.113.687.001	(393,274,620,)	(29.956.482,)	(423,231,102,)	690,455,899,
Jumlah			4	1.113.687.001	(363.068.138,)	(29.956.482,)	(423,231,102,)	690,455,899,

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 adalah 0,- (*Nihil*). Jumlah Tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.0,- (*Nihil*), Mutasi tambah sebesar Rp.0,- dan mutasi kurang sebesar Rp0,-

g. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 adalah 0,- (*Nihil*). Jumlah Tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.0,- (*Nihil*), Mutasi tambah sebesar Rp.0,- dan mutasi kurang sebesar Rp.0,-

h. Aset Tak Berwujud Lainnya

- i. Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 sebesar Rp. 1.471.122.516,-(*Nihil*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.0,- (*Nihil*). Mutasi Tambah Rp. 1.471.122.516,- (*Nihil*) dan Mutasi Kurang Rp.0,-(*Nihil*)

j. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dalam pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per TAHUN ANGGARAN 2025 adalah Rp 3.242.958.608,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*). Jumlah Tersebut terdiri dari saldo awal 2025 sebesar Rp.35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*), Mutasi tambah sebesar Rp. 3.207.958.608,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh delapan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.0 (*Nihil*)

Alat Angkutan (3.02)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	65	3.207.958.608,-
Rusak Ringan	0	0,-
Rusak Berat	1	35.000.000,-

Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan per 01 Januari 2025 dan 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	PENYUSUTAN BMN (Rp)			NILAI BUKU (Rp)
					SALDO AWAL	AKUMULASI PENYUSUTAN	JUMLAH	
	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan							
3.01	Alat Besar Darat dan Alat Bantu	Unit	4	154.863.000,	0,	(154.863.000)	(154.863.000,)	0,
3.02	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	1	35.000.000,	(35.000.000,)	0,	(35.000.000,)	0,
3.03	Alat Bengkel Bermesin	Unit	8	12.924.000,	0,	(12.924.000,)	(12.924.000,)	0,
3.05	Alat Kantor	Unit	23	1.804.527.501	0,	(1.804.527.501,)	(1.804.527.501,)	0,
3.06	Alat Komunikasi	Unit	9	51.950.000,	0,	(51.950.000,)	(51.950.000,)	0,
3.08	Unit Alat Laboratorium	Unit	4	917.360.940,	0,	(917.360.940,)	(917.360.940,)	0,
3.09	Alat Khusus Kepolisian	Unit	1	19.800.000,	0,	(19.800.000,)	(19.800.000,)	0,
3.10	Komputer Unit	Unit	9	147.255.003,	0,	(147.255.003,)	(147.255.003,)	0,
3.18	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Unit	1	77.200.000,	0,	(77.200.000,)	(77.200.000,)	0,
5.03	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Unit	5	21.828.164,	0,	(17.317.164,)	(17.317.164,)	4.511.000,
5.04	Jaringan Telepon	Unit	1	250.000,	0,	(250.000,)	(250.000,)	0,
Jumlah			66	3.242.958.608,	(35.000.000,)	(3.203.447.608,)	(3.238.447.608,)	4.511.000

V. BMN PER AKUN NERACA

Nilai NERACA BMN pada Bandar Udara Oesman Sadik per TAHUN ANGGARAN 2025 adalah sebesar Rp. 146.187.163.894,- (*Seratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap dalam Renovasi dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	JUMLAH		
		NILAI BMN (RP)	AKUMULASI PENYUSUTAN (RP)	NILAI NETTO (RP)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	329.607.885.657	(184.896.355.279)	144.711.530.378
1	Tanah	81.711.762.000	-	81.711.762.000
2	Peralatan dan Mesin	37.255.336.612	(35.199.636.329)	2.055.700.283
3	Gedung dan Bangunan	15.965.801.000	(3.924.478.512)	12.041.322.488
4	Jalan dan Jembatan	140.365.066.544	(118.563.684.146)	21.801.382.398
5	Irigasi	53.121.707.500	(26.753.641.097)	26.368.066.403
6	Jaringan	1.188.212.001	(454.915.195)	733.296.806
C	ASET LAINNYA	4.714.081.124	(3.238.447.608)	1.475.633.516
1	Aset Tak berwujud	1.471.122.516	-	1.471.122.516
2	Aset tetap yang tidak digunakan dalam Pemerintahan	3.242.958.608	(3.238.447.608)	4.511.000
D	TOTAL	334.321.966.781	(188.134.802.887)	146.187.163.894

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan pada Bandar Udara Oesman Sadik per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
A	Aset Lancar	-	-	-
1	Persediaan/ Barang Konsumsi	-	-	-
B	Aset Tetap	144.711.530.378	144.711.530.378	0
1	Tanah	81.711.762.000	81.711.762.000	-
2	Peralatan dan Mesin	37.255.336.612	37.255.336.612	-
3	Gedung dan Bangunan	15.965.801.000	15.965.801.000	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	194.674.986.045	194.674.986.045	-
5	KDP	0	0	-
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	-
7	Akumulasi Penyusutan	(184.896.355.279)	(184.896.355.279)	-
C	Aset Lainnya	4.714.081.124	4.714.081.124	0
1	Aset Tak Berwujud	1.471.122.516	1.471.122.516	-
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3.242.958.608	3.242.958.608	-
3	Akumulasi Penyusutan	(3.238.447.608)	(3.238.447.608)	-
Total		146.187.163.894	146.187.163.894	0

Hasil Rekonsiliasi Internal antara Data BMN dan Akuntansi Periode 31 Desember 2025

VI. Informasi Pengelola BMN

1. Penetapan Status Pengguna

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya per 31 Desember 2025 pada Bandar Udara Kelas III Oesman Sadik adalah:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUAN TITAS	NILAI (Rp)*	KUANT ITAS	NILAI (Rp)*
1	Tanah	-	-	1	81.711.762.000
2	Peralatan dan Mesin	2	95.000.000	328	37.169.016.612
3	Gedung Bangunan	4	3.626.753.000	32	12.339.048.000
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	22	194.674.986.045
5	Aset Tetap lainnya**	-	-	66	3.242.958.608
6	Aset Tak Berwujud	1	1.471.122.516	-	-
7	Aset Lain-Lain	-	-	-	-
JUMLAH		7	5.192.875.516	449	329.137.771.265

2. Pengelolaan BMN

NO	JENIS PENGELOLAAN	JUMLAH PERSETUJUAN		
		TELAH DITINDAKLANJUTI	BELUM DITINDAKLANJUTI	TOTAL
A	Penggunaan			
1	Penetapan Status Penggunaan	329.137.771.265	5.192.875.516	334.330.646.781
2	Penggunaan Sementara	-	-	-
3	Dioperasikan oleh Pihak Lain	-	-	-
B	Pemanfaatan			
1	Sewa	-	-	-
2	Pinjam Pakai	-	-	-
3	Kerja Sama Pemanfaatan	-	-	-
4	BGS/BSG	-	-	-
5	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	-	-	-
6	Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)	-	-	-
C	Pemindahtanganan			
1	Penjualan BMN	-	6.388.918	6.388.918
2	Tukar Menukar	-	-	-
3	Hibah	-	-	-
4	Penyertaan Modal	-	-	-

NO	JENIS PENGELOLAAN	JUMLAH PERSETUJUAN		
		TELAH DITINDAKLANJUTI	BELUM DITINDAKLANJUTI	TOTAL
	Pemerintah Pusat			
D	Pemusnahan	-	-	-
E	Penghapusan	-	-	-
	Total (A+B+C+D+E)	329.137.771.265	5.199.264.434	334.337.035.699

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UAKPB : 414211 KANTOR UPBU OESMAN SADIK

Tgl.Data : 24/01/26 6:42 AM

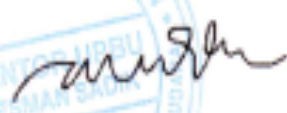
Tgl.Cetak : 24/01/26 9:13 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_saker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	81,711,762,000
132111	Peralatan dan Mesin	37,255,336,612
133111	Gedung dan Bangunan	15,965,801,000
134111	Jalan dan Jembatan	140,365,066,544
134112	Irigasi	53,121,707,500
134113	Jaringan	1,188,212,001
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(35,199,636,329)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,924,478,512)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(118,563,684,146)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(26,753,641,097)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(454,915,195)
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,471,122,516
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,242,958,608
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,238,447,608)
J U M L A H		146,187,163,894

Labuha, 24 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



MUHAMMAD HARIDDIN
 NIP. 19790113 200003 1 001



TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2800) MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : (414211) KANTOR UPBU OESMAN SADIK

Tgl Data : 24/01/26 1:57 AM
Tgl Cetak : 24/01/26 9:55 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	16,212,749	(16,212,749)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(81,064)	81,064	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	16,131,685	(16,131,685)	(100.00)
Persediaan	0	39,090,000	(39,090,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	55,221,685	(55,221,685)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	81,711,762,000	81,711,762,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	37,255,336,612	38,698,797,056	(1,443,460,444)	(3.73)
Gedung dan Bangunan	15,965,801,000	15,965,801,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	194,674,986,045	194,697,064,209	(22,078,164)	(0.01)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(184,896,355,279)	(172,150,939,638)	(12,745,415,641)	7.40
JUMLAH ASET TETAP	144,711,530,378	158,922,484,627	(14,210,954,249)	(8.94)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,471,122,516	0	1,471,122,516	0.00
Aset Lain-lain	3,242,958,608	35,000,000	3,207,958,608	9,165.60
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,238,447,608)	(35,000,000)	(3,203,447,608)	9,152.71
JUMLAH ASET LAINNYA	1,475,633,516	0	1,475,633,516	
JUMLAH ASET	146,187,163,894	158,977,706,312	(12,790,542,418)	(8.05)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	146,187,163,894	158,977,706,312	(12,790,542,418)	(8.05)
JUMLAH EKUITAS	146,187,163,894	158,977,706,312	(12,790,542,418)	(8.05)
JUMLAH EKUITAS	146,187,163,894	158,977,706,312	(12,790,542,418)	(8.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	146,187,163,894	158,977,706,312	(12,790,542,418)	(8.05)

Keterangan :
FINAL

Labuha, 24 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA KANTOR


KANTOR UPBU
OESMAN SADIK
MUHAMMAD HARIDDIN
NIP 197901132000031001

Labuha, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Barang
Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik

Muhammad Hariddin
NIP. 19790113 200003 1 001